**ANALISA YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK MENURUT UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**Herli Antoni, Asmak Ul Hosnah, Angelica Clara Anaztasia Simanjuntak3**

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143, Indonesia **1,2,3,4**

Alamat e-mail : [herli.antoni@unpak.ac,id](mailto:herli.antoni@unpak.ac,id), [asmak.hosnah@unpak.ac.id](mailto:asmak.hosnah@unpak.ac.id), angelicasimanjuntak29@gmail.com

**ABSTRACT**

*Cases Sexual violence against children in Indonesia is a very serious human rights violation with profound physical and psychological impacts. Even though there are various laws such as the Child Protection Law and the Sexual Violence Crime Law, their implementation still faces many obstacles. These challenges include low public awareness, social stigma, slow legal processes, and lack of support for victims. Apart from that, the lack of training for law enforcement officers also hinders the handling of these cases effectively.Legal protection for victims of child sexual violence needs to be improved through increasing public education, training for officers, and providing comprehensive assistance services. Collaboration between government, non-governmental organizations and the community as well as the use of technology for reporting and education is very important. A comprehensive and sustainable approach is needed to ensure justice and healing for victims and create a safe environment for children. Apart from that, it is hoped that the New Criminal Code will be able to provide a clearer legal basis for handling cases of sexual violence against children.*

**Keywords :***Sexual Violence, Children, Legal Protection.*

**ABSTRAK**

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia adalah pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dengan dampak fisik dan psikologis yang mendalam. Meski sudah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelaksanaannya masih menghadapi banyak hambatan. Tantangan tersebut meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, stigma sosial, proses hukum yang lambat, dan kurangnya dukungan bagi korban. Selain itu, minimnya pelatihan bagi aparat penegak hukum juga menghambat penanganan kasus ini secara efektif. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual anak perlu ditingkatkan melalui peningkatan edukasi masyarakat, pelatihan aparat, dan penyediaan layanan pendampingan yang komprehensif. Kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat serta pemanfaatan teknologi untuk pelaporan dan edukasi sangat penting. Pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan diperlukan untuk menjamin keadilan dan pemulihan bagi korban serta menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Selain itu, KUHP Baru diharapkan mampu memberikan landasan hukum yang lebih jelas dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

**Kata kunci :***Kekerasan Seksual, , Anak, Perlindungan Hukum.*

# **PENDAHULUAN**

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling mengerikan dan berdampak luas, baik secara fisik maupun psikologis. Fenomena ini tidak hanya menghancurkan masa depan korban secara individual, tetapi juga mempengaruhi struktur sosial secara lebih luas. Dalam konteks Indonesia, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan yang memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga hukum. Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, termasuk Konvensi Hak Anak *(Convention on the Rights of the Child)* melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Namun, implementasi perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Kasus-kasus kekerasan seksual sering kali tidak dilaporkan atau bahkan tidak ditindaklanjuti dengan baik karena berbagai alasan, seperti stigma sosial, kurangnya pemahaman hukum, dan kendala birokrasi.[[1]](#footnote-1)

Salah satu faktor utama yang menghambat perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual anak adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melaporkan dan menindaklanjuti kasus-kasus tersebut. Banyak orang tua atau wali yang merasa malu atau takut untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialami anak mereka karena khawatir akan stigma sosial yang mungkin mereka terima. Selain itu, korban anak sering kali merasa takut dan terintimidasi untuk melaporkan apa yang mereka alami karena ancaman dari pelaku atau kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Dalam beberapa kasus, proses hukum yang berlarut-larut dan kurangnya pendampingan bagi korban juga menjadi kendala signifikan. Banyak korban yang akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum karena merasa frustasi dan putus asa dengan sistem yang ada. Pendampingan yang kurang memadai dari pihak kepolisian, jaksa, dan pengadilan sering kali membuat korban merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya. Pada sisi lain, kurangnya pelatihan dan pemahaman yang memadai di kalangan aparat penegak hukum tentang penanganan kasus kekerasan seksual anak turut menjadi faktor penghambat. Banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki kepekaan dan pengetahuan yang cukup untuk menangani korban anak dengan pendekatan yang tepat dan empatik. Hal ini sering kali berakibat pada proses penyelidikan dan penuntutan yang tidak optimal, yang pada akhirnya merugikan korban.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak, termasuk mengesahkan berbagai undang-undang yang bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan seksual. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang ini mengatur berbagai hal terkait perlindungan anak, termasuk penanganan kasus kekerasan seksual. Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang lebih spesifik mengatur tentang berbagai bentuk kekerasan seksual dan sanksinya.

Namun, meskipun sudah ada payung hukum yang cukup kuat, implementasi di lapangan masih sering kali tidak optimal. Salah satu upaya yang perlu diperkuat adalah pemberian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melaporkan kekerasan seksual dan memahami proses hukum yang berlaku. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), dan masyarakat juga sangat penting dalam upaya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual anak. Organisasi non-pemerintah sering kali memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan edukasi, advokasi, dan layanan pendampingan bagi korban. Oleh karena itu, sinergi antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif dan efektif.[[2]](#footnote-2) Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi juga dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual anak. Misalnya, pengembangan platform pelaporan online yang aman dan mudah diakses dapat membantu korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual tanpa harus merasa takut atau malu. Teknologi juga dapat digunakan untuk memberikan edukasi dan informasi mengenai hak-hak anak dan proses hukum yang berlaku, sehingga masyarakat lebih memahami dan terlibat aktif dalam upaya perlindungan anak.

Dalam upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban kekerasan seksual anak, perlu adanya pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Tidak hanya dari segi peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari sisi implementasi dan dukungan sosial yang memadai. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, diharapkan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat ditangani dengan lebih baik dan korban mendapatkan keadilan serta pemulihan yang layak. Upaya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual anak adalah tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat yang peduli terhadap masa depan generasi muda. Dengan bekerja bersama-sama, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan ramah bagi anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa harus mengalami trauma yang mengerikan akibat kekerasan seksual.[[3]](#footnote-3)

# **Metode Penelitian**

Untuk Untuk penelitian terkait kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, metode yang dapat digunakan adalah analisis data sekunder. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber yang sudah ada, seperti data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, laporan dari kepolisian dan lembaga hukum, penelitian akademis, serta laporan dari LSM yang bekerja di bidang perlindungan anak. Selain itu, informasi dari media massa dan investigasi jurnalistik juga akan digunakan untuk melengkapi data formal. Analisis data sekunder ini memungkinkan penelitian untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai prevalensi, pola, dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dengan mengkaji berbagai sumber data yang ada, penelitian dapat mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam sistem pelaporan dan penanganan kasus, serta memahami hambatan yang dihadapi oleh korban dan keluarga mereka dalam mencari keadilan. Hasil analisis ini akan menjadi dasar yang kuat untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan intervensi yang lebih tepat guna dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual di Indonesia.

# **C. PEMBAHASAN**

1. **Bagaimana Perlindungan Hukum Yang Diatur Oleh UU No. 12 Tahun 2022 Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Serta Dalam KUHP Baru?**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru memberikan landasan hukum yang signifikan dalam melindungi korban kekerasan seksual, khususnya anak-anak.[[4]](#footnote-4) Dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa kedua regulasi ini mengatur aspek-aspek yang berbeda namun saling melengkapi dalam upaya memberikan perlindungan yang komprehensif. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai poin-poin penting dari kedua peraturan tersebut.

**Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)**

UU TPKS menghadirkan beberapa inovasi yang signifikan dalam perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual anak. Poin-poin utamanya meliputi:

1. Definisi yang Diperluas

UU TPKS menetapkan definisi yang lebih luas mengenai kekerasan seksual, mencakup 19 jenis tindak pidana seperti pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan persetubuhan dengan anak. Definisi yang jelas ini penting untuk memastikan semua bentuk kekerasan seksual terhadap anak tercakup dalam perlindungan hukum yang ada.

2. Penambahan Kategori Pelaku

Salah satu aspek penting dari UU TPKS adalah penambahan kategori pelaku yang mencakup orang tua, wali, pengasuh anak, serta orang yang memiliki hubungan istimewa dengan anak. Hal ini memperluas kemungkinan untuk penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku yang sebelumnya mungkin terlindungi oleh hubungan mereka dengan korban.

3. Pemfokusan pada Korban

UU TPKS menekankan prioritas terhadap kepentingan terbaik bagi korban dengan mengatur hak-hak korban, seperti hak atas penanganan kasus dengan rahasia, perlindungan selama proses hukum, pemulihan fisik dan psikologis, serta hak atas restitusi yang adil.

4. Perlindungan Khusus untuk Anak

Anak-anak sebagai korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan khusus, termasuk identitas yang dirahasiakan, pendampingan selama proses hukum, serta akses yang memadai terhadap layanan pemulihan fisik dan psikologis. Hal ini penting untuk menghindari stigmatisasi dan memfasilitasi pemulihan korban secara menyeluruh.

5. Pencegahan

Selain penegakan hukum, UU TPKS juga mengatur tentang upaya pencegahan kekerasan seksual melalui edukasi, kampanye publik, dan pembentukan budaya yang menolak kekerasan seksual. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak dengan meningkatkan kesadaran masyarakat.

**Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru**

KUHP Baru juga memberikan kontribusi signifikan dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual anak dalam Pasal 80-89 KUHP Baru.[[5]](#footnote-5) Berikut adalah beberapa aspek utamanya:

1. Peningkatan Hukuman

KUHP Baru memperketat hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan memperkenalkan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda hingga Rp1 miliar. Peningkatan ini diharapkan dapat menjadi deterren bagi para pelaku kejahatan seksual.

2. Pengaturan Pemberatan Hukuman

KUHP Baru juga mengatur tentang pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual yang menggunakan kekerasan, ancaman, atau melibatkan anak lain dalam tindakan kekerasan tersebut. Pejabat publik atau orang tua/wali anak yang menjadi pelaku juga diberikan penanganan hukum yang lebih tegas.

3. Restitusi

KUHP Baru mewajibkan pelaku untuk memberikan restitusi kepada korban sebagai bentuk tanggung jawab hukum, termasuk biaya pemulihan fisik dan psikis. Restitusi ini tidak hanya sebagai kompensasi finansial, tetapi juga sebagai pengakuan atas kerugian yang diderita korban.

**Perbedaan Perlindungan antara UU TPKS dan KUHP Baru**

Meskipun keduanya bertujuan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual anak, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan dan ruang lingkup:

1. Fokus Utama

UU TPKS lebih berfokus pada perlindungan, pemulihan, dan hak-hak korban kekerasan seksual anak.[[6]](#footnote-6) Sementara itu, KUHP Baru lebih menekankan pada penjeraan dan pemberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual.

2. Ruang Lingkup

UU TPKS memiliki cakupan yang lebih luas dengan mencakup 19 jenis tindak pidana kekerasan seksual, sedangkan KUHP Baru hanya mengatur beberapa jenis kejahatan seksual terhadap anak.

3. Pendekatan

UU TPKS menggunakan pendekatan yang lebih modern dan berpusat pada korban, sementara KUHP Baru cenderung mengikuti pendekatan hukum yang lebih tradisional dalam menangani kejahatan.

UU TPKS dan KUHP Baru adalah instrumen hukum yang penting dalam perlindungan korban kekerasan seksual anak di Indonesia. Dengan menyediakan definisi yang jelas, penambahan kategori pelaku, pemfokusan pada korban, dan upaya pencegahan, UU TPKS berusaha memberikan perlindungan yang komprehensif. Di sisi lain, KUHP Baru memberikan pendekatan yang lebih tegas terhadap pelaku dengan hukuman yang lebih berat dan kewajiban restitusi kepada korban. Kedua regulasi ini diharapkan dapat bekerja secara sinergis untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan anak-anak dari ancaman kekerasan seksual, serta memastikan bahwa pelaku kejahatan seksual dihukum secara adil sesuai dengan tingkat kejahatannya.

1. **Kesadaran Dan Pemahaman Masyarakat Indonesia Mengenai Pentingnya Melaporkan Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Kesadaran dan pemahaman masyarakat Indonesia mengenai pentingnya melaporkan kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian mendalam. Tingkat kesadaran ini bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, akses terhadap informasi, serta norma budaya dan sosial. Meski pemerintah dan berbagai organisasi non-pemerintah (NGO) telah berupaya meningkatkan kesadaran ini, tantangan yang dihadapi tetap besar.[[7]](#footnote-7) Pertama, dari segi kesadaran masyarakat, banyak yang belum memahami betapa pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan di beberapa daerah, yang berdampak pada kurangnya pengetahuan tentang hak-hak anak dan mekanisme pelaporan yang tersedia. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan seksual membuat banyak orang enggan melaporkan kasus tersebut. Dalam banyak komunitas, korban dan keluarganya seringkali merasa malu dan takut dihakimi oleh masyarakat sekitar jika mereka melaporkan kekerasan yang dialami.

Kedua, pemahaman tentang proses pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual juga masih rendah. Banyak orang tidak tahu harus melapor ke mana atau bagaimana cara melaporkan kasus kekerasan seksual. Mereka seringkali bingung dengan prosedur hukum yang rumit dan birokrasi yang berbelit-belit. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya informasi yang tersedia secara publik mengenai layanan-layanan yang bisa membantu korban, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan lembaga-lembaga lainnya yang fokus pada perlindungan anak. Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia juga berkontribusi terhadap rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya melaporkan kekerasan seksual terhadap anak. Dalam budaya yang patriarkal, seringkali perempuan dan anak-anak dianggap sebagai subordinat dan kekerasan seksual mungkin dianggap sebagai hal yang tidak perlu diungkapkan atau dilaporkan. Hal ini membuat banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak terungkap dan tidak tertangani dengan baik.

Namun demikian, ada juga perkembangan positif yang patut dicatat. Kampanye-kampanye kesadaran publik yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai NGO telah membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya melaporkan kekerasan seksual terhadap anak. Program-program pendidikan dan pelatihan yang difokuskan pada guru, orang tua, dan anak-anak telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak dan cara melaporkan kekerasan seksual. Selain itu, media massa dan media sosial juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.[[8]](#footnote-8) Berbagai berita dan kampanye di media telah membantu menyebarkan informasi tentang kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak dan pentingnya melaporkan kasus tersebut. Media sosial khususnya telah menjadi platform yang efektif untuk menggalang dukungan publik dan menyebarkan informasi tentang mekanisme pelaporan dan penanganan kekerasan seksual.

Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman lebih lanjut, diperlukan upaya yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Pertama, perlu adanya peningkatan dalam pendidikan dan pelatihan tentang hak-hak anak dan kekerasan seksual di sekolah-sekolah dan komunitas-komunitas. Materi tentang perlindungan anak harus dimasukkan dalam kurikulum pendidikan agar anak-anak sejak dini memahami hak-hak mereka dan tahu bagaimana cara melaporkan jika terjadi kekerasan. Kedua, diperlukan peningkatan kapasitas dan aksesibilitas layanan yang menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Layanan seperti P2TP2A perlu diperluas dan dipermudah aksesnya, terutama di daerah-daerah terpencil. Pelatihan bagi aparat penegak hukum dan petugas pelayanan juga harus ditingkatkan agar mereka lebih peka dan terampil dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Ketiga, pemerintah dan NGO harus terus melakukan kampanye kesadaran publik secara berkelanjutan. Kampanye ini harus menyasar berbagai lapisan masyarakat dan menggunakan berbagai media untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Pesan-pesan kampanye harus menekankan pentingnya melaporkan kekerasan seksual dan memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana cara melaporkan dan layanan apa saja yang tersedia untuk membantu korban. Keempat, perlu adanya perubahan budaya dan norma sosial yang mendukung pelaporan kekerasan seksual. Ini bisa dilakukan melalui pendidikan dan kampanye yang mengedepankan pentingnya menghargai hak-hak anak dan menolak segala bentuk kekerasan seksual. Keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemimpin komunitas sangat penting dalam mengubah pandangan masyarakat tentang kekerasan seksual dan melaporkan kasus tersebut. Kelima, pemerintah perlu memperkuat kerangka hukum yang melindungi anak dari kekerasan seksual dan memastikan pelaksanaannya. Undang-undang yang ada harus ditegakkan dengan tegas dan pelaku kekerasan harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini akan memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak akan ditoleransi.

Jadi, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat Indonesia tentang pentingnya melaporkan kekerasan seksual terhadap anak memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Ini melibatkan pendidikan, kampanye publik, peningkatan layanan, perubahan budaya, dan penegakan hukum yang tegas. Dengan upaya bersama dari pemerintah, NGO, media, dan masyarakat luas, diharapkan kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat lebih banyak terungkap dan ditangani dengan baik, sehingga hak-hak anak dapat terlindungi dan mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat.

1. **Peran Dan Kinerja Aparat Penegak Hukum Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia**

**Peran Aparat Penegak Hukum**

1. Penegakan Hukum

Aparat penegak hukum memegang peran vital dalam penyidikan dan penyelidikan kasus kekerasan seksual anak. Mereka harus bekerja secara profesional, sensitif, dan dengan perspektif yang berfokus pada anak. Penyidikan yang baik harus mencakup pengumpulan bukti yang kuat, wawancara dengan saksi dan korban dengan cara yang tidak menimbulkan trauma tambahan, serta analisis forensik yang mendalam. Semua ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi psikologis korban, mengingat anak-anak adalah kelompok yang rentan.

Penangkapan dan penahanan pelaku kekerasan seksual anak harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Aparat penegak hukum harus memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan adil dan tanpa diskriminasi. Penahanan harus mempertimbangkan aspek keamanan korban dan potensi ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh pelaku jika tidak segera ditahan.[[9]](#footnote-9)

Dalam proses pengadilan, aparat penegak hukum, termasuk jaksa dan hakim, harus memastikan bahwa perkara diproses dengan adil. Hakim harus memutuskan berdasarkan bukti dan kesaksian yang ada, serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi korban. Hal ini termasuk menjaga agar proses persidangan tidak menimbulkan trauma tambahan bagi korban anak-anak. Sesuai pasal-pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang relevan dengan kekerasan seksual terhadap anak :

**Pasal 287 KUHP**

Barang siapa bersetubuh dengan anak di bawah umur 15 tahun, dihukum penjara maksimal 9 tahun.

**Pasal 288 KUHP**

Hubungan seksual dengan anak di bawah umur dalam ikatan perkawinan, hukuman penjara maksimal 4 tahun (7 tahun jika salah satu pihak sudah menikah).

**Pasal 290 KUHP**

Perbuatan cabul dengan anak di bawah umur, dihukum penjara maksimal 5 tahun.

Eksekusi putusan pengadilan harus dilaksanakan dengan tegas dan konsisten. Pelaku kekerasan seksual anak harus menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Pelaksanaan hukuman ini juga harus diawasi untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan yang terjadi, dan hak-hak korban dipenuhi.

2. Pencegahan

Sosialisasi dan Edukasi

Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan kekerasan seksual anak. Program-program edukasi ini harus menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, orang tua, hingga tenaga pendidik. Edukasi dapat berupa seminar, workshop, kampanye media sosial, dan penyebaran materi informasi yang mudah dipahami.

Pencegahan kekerasan seksual anak memerlukan kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum dan berbagai pihak terkait. Lembaga perlindungan anak, organisasi masyarakat sipil, dan instansi pemerintah lainnya harus berkolaborasi untuk membangun sistem pencegahan yang komprehensif.[[10]](#footnote-10) Contohnya, aparat penegak hukum bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk memasukkan materi pencegahan kekerasan seksual dalam kurikulum pendidikan.

Meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual anak sangat penting. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan harus diberikan kepada polisi, jaksa, dan hakim agar mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang penanganan kasus ini. Pelatihan harus mencakup aspek-aspek hukum, psikologi anak, dan teknik interogasi yang sensitif terhadap korban.

3. Perlindungan Korban

Korban kekerasan seksual anak harus mendapatkan perlindungan fisik dan psikologis yang memadai. Aparat penegak hukum harus memastikan bahwa korban berada dalam lingkungan yang aman dan jauh dari ancaman pelaku. Selain itu, dukungan psikologis sangat penting untuk membantu korban mengatasi trauma yang dialami.

Korban kekerasan seksual anak memerlukan akses ke layanan kesehatan, rehabilitasi, dan psikososial. Aparat penegak hukum harus memfasilitasi akses ini, termasuk memastikan bahwa korban mendapatkan perawatan medis yang diperlukan dan konseling psikologis yang berkelanjutan. Layanan rehabilitasi juga harus mencakup program-program yang membantu korban dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial.

Membantu korban dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial adalah bagian penting dari perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum. Ini termasuk memastikan bahwa korban dapat kembali ke lingkungan sosial dan pendidikan tanpa stigma atau diskriminasi.[[11]](#footnote-11) Program-program dukungan sosial dan bimbingan harus disediakan untuk membantu korban mengembalikan kepercayaan diri dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual anak di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dan perlu dioptimalkan. Berikut beberapa indikator yang menunjukkan tantangan tersebut:

1. Tingginya Angka Kasus Kekerasan Seksual Anak

Data dari Komnas Perlindungan Anak menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 14.596 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Angka ini sangat tinggi dan menunjukkan bahwa kekerasan seksual anak masih menjadi masalah serius di Indonesia. Tingginya angka ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya sosialisasi tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual, serta masih adanya budaya diam di masyarakat.

2. Lambatnya Proses Penyelesaian Kasus

Banyak kasus kekerasan seksual anak yang mandek di tingkat penyidikan dan penyelidikan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur, serta lemahnya koordinasi antar instansi. Proses yang lambat ini seringkali membuat korban merasa putus asa dan tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya.

3. Rendahnya Tingkat Penjatuhan Hukuman

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual anak seringkali tidak sebanding dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Banyak pelaku yang mendapatkan hukuman ringan atau bahkan bebas dari hukuman karena berbagai alasan, termasuk kurangnya bukti yang kuat atau proses hukum yang tidak berjalan dengan baik.[[12]](#footnote-12) Hal ini menyebabkan efek jera yang minim dan tidak memberikan rasa keadilan bagi korban.

4. Kurangnya Sensitivitas dan Perspektif Anak

Aparat penegak hukum seringkali kurang sensitif terhadap kebutuhan dan kondisi korban kekerasan seksual anak. Misalnya, proses interogasi yang tidak dilakukan dengan baik bisa menyebabkan trauma tambahan bagi korban. Kurangnya pemahaman tentang perspektif anak dalam penanganan kasus juga menghambat proses pemulihan dan membuat korban merasa tidak didukung.

**Upaya Peningkatan Kinerja Aparat Penegak Hukum**

Untuk meningkatkan kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual anak, perlu dilakukan beberapa upaya berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur

Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk meningkatkan sumber daya manusia dan infrastruktur aparat penegak hukum. Ini termasuk menyediakan pelatihan dan pendidikan yang terus-menerus bagi aparat penegak hukum tentang penanganan kasus kekerasan seksual anak. Selain itu, sarana dan prasarana yang memadai juga harus disediakan untuk mendukung proses penyidikan, penyelidikan, dan persidangan.

2. Penguatan Koordinasi Antar Instansi

Penguatan koordinasi antar instansi terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga perlindungan anak, sangat penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa penanganan kasus berjalan secara komprehensif, efektif, dan efisien.[[13]](#footnote-13) Selain itu, koordinasi yang baik juga akan mempercepat proses penyelesaian kasus dan memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan dukungan yang diperlukan.

3. Pengembangan Standar Operasi Prosedur (SOP)

Pengembangan SOP yang jelas dan terstandarisasi untuk penanganan kasus kekerasan seksual anak sangat penting. SOP ini harus memuat panduan tentang cara penyidikan, penyelidikan, persidangan, dan perlindungan korban yang sensitif dan berperspektif anak. SOP yang baik akan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penanganan kasus bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memberikan perlindungan yang optimal bagi korban.

4. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi

Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual anak sangat penting. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak dari kekerasan seksual dan mendorong mereka untuk melaporkan kasus yang terjadi adalah langkah kunci dalam pencegahan kekerasan seksual anak. Kampanye edukasi dan sosialisasi harus dilakukan secara terus-menerus dan menjangkau berbagai lapisan Masyarakat.

# **D. KESIMPULAN**

UU TPKS dan KUHP Baru secara bersama-sama memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban kekerasan seksual pada anak. UU TPKS memberikan fokus pada perlindungan dan pemulihan korban, sedangkan KUHP Baru memberikan fokus pada penjeraan pelaku. Kedua regulasi ini diharapkan dapat mendorong pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang lebih efektif.

Faktor Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menangani kasus kekerasan seksual anak di Indonesia. Namun, kinerja aparat penegak hukum masih perlu dioptimalkan. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain tingginya angka kasus kekerasan seksual anak, lambatnya proses penyelesaian kasus, rendahnya tingkat penjatuhan hukuman, dan kurangnya sensitivitas dan perspektif anak dalam penanganan kasus.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya seperti peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur, penguatan koordinasi antar instansi, pengembangan SOP yang jelas dan terstandarisasi, serta peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual anak di Indonesia dapat meningkat, sehingga memberikan perlindungan dan keadilan yang lebih baik bagi korban.

# **E. DAFTAR PUSTAKA**

**Perundang Undangan :**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

**Buku :**

Djamil, M. Nasir. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2013.

Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. PT. Rineka Cipta. 2007

Satya Aruna Soedirjo. Perlindungan Hukum Anak. PT. Alumni. 2008

Agnesta Krisna, Liza. Hukum Perlindungan Anak (panduan memahami anak yang berkonflik dengan hukum).

Eddy, O.S Hiariej. Hukum Pembuktian. Penerbit Erlangga, 2022.

Huraerah, Abu. Kekerasan Terhadap Anak di Dalam Keluarga. Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.

**Jurnal dan Lain lain :**

Agustini, Ika dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Jurnal Rechtenstudent Journal, No 2 Vol 3 (Desember 2021): 343.

Alfiani, Vivi Riski. “UU TPKS vs KUHP: Perbedaan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual”. Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 8, No. 2 (2022), 271-290.

Amalia, R., & Sari, R. A. (2021). Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Perlindungan Terhadap Anak-Anak Korban Kekerasan Di Kota Padang. Jurnal Magister Hukum, 33(1), 1-20. https://law.ugm.ac.id/jurnal/

Yusnita, E. (2021). PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM UPAYA MENCEGAH DAN MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR. Jurnal Janaloka, 6(2), 27-40.

Annisa, T., Fathul, L. N.\*\* “Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual Dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual”. Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi, Volume 11, Nomor 1, Mei, 2020.

Fitriani, F. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA (Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak). Jurnal Mimbar Hukum, 33(1), 90-111.

Agus S, I Putu.\*\* “Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (INCEST)”. (Hal. 9). Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

S.H, Chrisman Reynold Silaen. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. 7 September 2023,

1. Agustini, Ika dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Jurnal Rechtenstudent Journal, No 2 Vol 3 (Agustus 2024): 343. [↑](#footnote-ref-1)
2. Djamil, M. Nasir. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2013. [↑](#footnote-ref-2)
3. Huraerah, Abu. Kekerasan Terhadap Anak di Dalam Keluarga. Bandung: Nuansa Cendekia, 2018. [↑](#footnote-ref-3)
4. Alfiani, Vivi Riski. “UU TPKS vs KUHP: Perbedaan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual”. Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 8, No. 2 (2022), 271-290. [↑](#footnote-ref-4)
5. S.H, Chrisman Reynold Silaen. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. 7 September 2023, [↑](#footnote-ref-5)
6. Annisa, T., Fathul, L. N. “Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual Dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual”. Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi, Volume 11, Nomor 1, Mei, 2024. [↑](#footnote-ref-6)
7. Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. (Jakarta, PT. Rineka Cipta. 2007) Hlm. 17 [↑](#footnote-ref-7)
8. Satya Aruna Soedirjo. Perlindungan Hukum Anak. (PT. Alumni. Yogyakarta, 2008) Hlm.56 [↑](#footnote-ref-8)
9. Amalia, R., & Sari, R. A. (2021). Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Perlindungan Terhadap Anak-Anak Korban Kekerasan Di Kota Padang. *Jurnal Magister Hukum* [↑](#footnote-ref-9)
10. Agus S, I Putu. “Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (INCEST)”. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana. [↑](#footnote-ref-10)
11. Yusnita, E. (2021). PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM UPAYA MENCEGAH DAN MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR. Jurnal Janaloka [↑](#footnote-ref-11)
12. Huraerah, Abu. Kekerasan Terhadap Anak di Dalam Keluarga. Bandung: Nuansa Cendekia, 2018. [↑](#footnote-ref-12)
13. Fitriani, F. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA (Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak). Jurnal Mimbar Hukum, 33(1) [↑](#footnote-ref-13)